

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masalah Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan dan pembimbingan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak atau generasi muda dan bangsa di masa mendatang.<sup>1</sup>

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>2</sup>. Latar belakang perlunya perlindungan terhadap anak adalah bahwasanya anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 2 Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak-hak Anak)*<sup>3</sup>, Setelah itu PBB terus mengembangkan berbagai rancangan-rancangan Konvensi Hak Anak (KHA) yang pada akhirnya tanggal 2 September 1990, Konvensi Hak Anak mulai diberlakukan sebagai hukum internasional, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1), “Konvensi (Hak Anak) ini akan diberlakukan pada hari ketigapuluh setelah tanggal diterimanya oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa instrument ratifikasi atau keikutsertaan yang kedua puluh”.<sup>4</sup> Maka setelah itu Indonesia meratifikasi KHA pada tanggal 25 Agustus 1990 sesuai dengan Keputusan Presiden No. 36/1990. Tetapi KHA berlaku di Indonesia mulai 5 Oktober 1990.

Setelah diratifikasinya KHA, Indonesia juga membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak pada tahun 1998, tetapi dengan keadaan politik Indonesia yang belum mendukung, maka Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak barulah dibentuk pada tahun 2002 yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dimana pada salah satu Pasalnya yaitu Pasal 18 yang berbunyi setiap

---

<sup>3</sup> Unicef, “Pengertian Konvensi Hak Anak”. *Harapan Prima*, (September, 2004), h.12-14.

<sup>4</sup> *Ibid.*

anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas dari kekerasan dan diskriminasi karena sudah tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV terdapat di dalam Pasal 28 B ayat 2. Dalam hal anak sebagai korban sebagaimana yang diatur dalam Pasal ini anak tersebut tidak boleh mendapat penyiksaan, diperlakukan secara sama dan manusiawi sesuai dengan umurnya. Maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pengaturan mengenai perundang-undangan nomor 23 tahun 2002 ternyata anak masih sering menjadi korban tindak pidana, dalam hal ini khususnya mengenai pelecehan seksual pencabulan oleh karena itu perlu diadakan perubahan atau penyempurnaan maka diundangkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Dikarenakan anak belum dapat bertanggung jawab dalam melindungi dirinya sendiri, maka sesuai dengan Hak-hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana salah-satu hak anak yaitu memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Dan juga setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Walaupun sudah di atur tetapi tidak dapat menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak, didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Jo perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tidak dapat menekankan tingkat kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak, sejak empat tahun belakangan (2010-2014) bahwa Indonesia telah berada dalam status "Darurat kejahatan seksual terhadap anak". Kondisi itu dikuatkan dengan fakta dan data pengaduan yang diterima Komnas PA yang terus meningkat<sup>5</sup>

Meskipun telah ada aturan yang memberikan perlindungan secara nyata terhadap tindakan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, namun tindakan tersebut masih saja kerap terjadi. Sepanjang Tahun 2009 Komnas Perlindungan Anak telah menerima pengaduan sebanyak 1.998 kasus. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan pengaduan kekerasan terhadap anak pada tahun 2008 yakni 1.736 kasus. 62,7 persen dari jumlah tersebut adalah kekerasan seksual dalam bentuk sodomi, perkosaan, pencabulan serta incest, dan selebihnya adalah kekerasan fisik dan psikis. Dari hasil pengaduan, pelaku kekerasan tersebut tidak ada kaitannya dengan status sosial, agama, keyakinan serta etnis/ras.

---

<sup>5</sup>M. Yosa, "Komnas Perlindungan Anak: Indonesia Darurat Kejahatan Seksual". *Majalah Kartini*, 22 Oktober 2015

Antisipasi atas kejahatan dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Perilaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif. Sementara perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu perlindungan atau pencegahan dari segala tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh manusia serta diberikan kesempatan untuk menjaga diri baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk mempertahankan hidup dan kehidupan dalam masyarakat.

Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum yaitu dengan menegakkan supremasi hukum, karena esensi dari supremasi hukum adalah prinsip penegakan hukum dalam semua segi secara tegak dan proporsional. Sementara itu, penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai keadilannya)<sup>6</sup>. Untuk menuju terwujudnya penegakan hukum secara proporsional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya Sistem Peradilan Pidana (SPP). Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dengan tujuan:

- i. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

---

<sup>6</sup> Ibid. Hal. 218.

- ii. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan;
- iii. Dan yang merasa bersalah kejahatan tidak mengulangi lagi.<sup>7</sup>

Perlu diingat bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai jalan balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana dan sebagai upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada. Hakim sebagai eksekutor akhir dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah mempertimbangkan unsur-unsur objektif yang tidak bersifat emosi semata. Dengan demikian tujuan pemidanaan akan dapat memberikan manfaat kearah perbaikan.

Dalam tujuan pemidanaan, terdapat tiga teori yaitu: Pertama, teori absolut (teori pembalasan), tujuan penjatuhan pidana adalah pembalasan atau pengimbangan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana. Kedua, teori relatif (tujuan), menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang-orang lain. Ketiga, teori gabungan, tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana itu.<sup>8</sup> Selama ini pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku persetubuhan kurang memadai bila dibandingkan dengan jahatnya perbuatan pelaku. Praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya

---

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Ham dan SPP, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. Hal. 84

<sup>8</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana. Surakarta: Hal. 319-320.

memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban persetubuhan atau perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sementara itu, pada tahap penjatuhan putusan hakim, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi anak. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan).

Seorang hakim harus memuat keputusan–keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya, ibarat *kata Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat.

Didalam memutuskan sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana, seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Indikatornya dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Jika hal itu terjadi, maka bukan tidak

mungkin lembaga peradilan yang seharusnya menjadi gerbang keadilan, justru menjadi tempat terjadinya ketidakadilan.

Sebagaimana didalam kasus yang saya angkat seorang anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana “melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ” dengan pelaku yang mengajak korban yang bernama Anonim yang mengajak bersetubuh di berbagai tempat yang mana mereka melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka. Kemudian pada saat berpacaran terdakwa sudah sering berbuat cabul terhadap saudari ANONIM dengan meraba-raba payudara sambil menciumi bib’irnya dan juga terdakwa ada meraba-raba vaginanya, selanjutnya dikarenakan sudah sering berbuat cabul dengan cara meraba dan menghisap putingnya serta meraba dan menjilat vaginya terhadap saudari ANONIM dan dikarenakan sudah naik nafsu. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang sehingga saksi korban hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang saat ini sudah berumur 8 (delapan) bulan) kemudian saksi meinta pertanggungjawaban yang dimana janji pertanggungjawaban tersebut tidak ditepati oleh karna itu kemudian pihak keluarga saksi melaporkan tersangka kepada pihak kepolisian dari hal-hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA PERSETUBUHAN ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku ?

studi kasus putusan ( No.3/Pid.Sus.Anak/2020/Pn.Pwt ).

2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan oleh anak ?

Studi kasus putusan ( No.3/Pid.Sus.Anak/2020/Pn.Pwt)

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur.

2. Untuk mengetahui kendala hakim serta upaya yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur.

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

#### A. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pada khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetujuan dengan anak di bawah umur.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetujuan dengan anak di bawah umur dan kendala serta upaya hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetujuan dengan anak di bawah umur.

#### B. Manfaat Praktis

1. Memberikan bahan masukan bagi penulis sendiri mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetujuan dengan anak di bawah umur.

#### D. Kerangka Pemikiran

Persetubuhan merupakan kejahatan kesusilaan (kemanusiaan). Persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai *Arrest Hoge Raad* disebutkan : Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya

menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani.<sup>9</sup>

Guna menghindari perbedaan interpretasi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, maka diperlukan definisi operasional mengenai istilah-istilah berikut:

1. Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno, SH, adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman tersebut, (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>10</sup>

2. Hukum Perlindungan Anak menurut Undang-Undang 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

3 Pengertian Anak menurut beberapa Undang-Undang:

a. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Anak menurut Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) adalah Anak berarti setiap manusia dibawah 18 (delapan belas) tahun,

---

<sup>9</sup> (Andi Zainal Abidin Farid, 2007: 339)

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 48.

kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

c. Anak menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 adalah Bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

4 Kategori anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Pasal 1: “ Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana ”.

5 Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

6 Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

7 Hak-hak anak selaku tindak pidana menurut beberapa undang-undang:

a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat didalam Pasal 16 - Pasal 18:

- 1) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
- 2) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- 3) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- 4) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pada dasarnya hakim yang mengetahui dan menghayati tugasnya, dapat menjalankan peradilan sesuai dengan harapan masyarakat dan negara. Hakim dalam menegakkan hukum tidak hanya menegakkan “bunyi” dari ketentuanketentuan undang-undang saja, melainkan di samping itu “mengadili” mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk diterapkan dalam putusannya dan yurisprudensi akan menjadi sumber hukum kearah cita-cita nasional berlandaskan cita-cita masyarakat.<sup>11</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Dewantara Agung Nanda. 1987. Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana. Jakarta: Aksara Persada Indonesia. Hal . 54.

## 1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dimana merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara lengkap dan objektif guna memberikan gambaran dari putusan yang diberikan oleh hakim dalam perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur.

## 1. Tipe Penelitian

Deskriptif Analitis metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian Deskriptif Analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan analisis untuk diambil kesimpulannya Jenis Data.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

Data primer dan Data Sekunder

1). Bahan hukum primer meliputi:

- i. Undang Undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- ii. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- iii. Putusan Pengadilan Purwokerto
- iv. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

2). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, di antaranya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

1. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan tehnik sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

## 2. Teknik Analisis Data

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data tersebut. Teknik analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data merupakan tahap yang dilakukan setelah data terkumpul, ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang benar dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis data ini meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, memberi kode dan mengklarifikasi data. Adapun model analisis yang penulis gunakan adalah interactive model of analysis, yaitu proses menganalisis dengan menggunakan tiga komponen sebagai berikut :

### a. Pengumpulan data

Proses pencarian, pengambilan dan pengumpulan data di lapangan yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data tertentu sehingga diperoleh catatan-catatan dalam bentuk tulisan.

## 3. Reduksi data Proses pemilihan,

Pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Dari data tersebut dapat dilihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah kesimpulan

yang ditarik sudah benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang diuraikan dalam penyajian sebagai sesuatu yang bisa berguna.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Adalah pemikiran kembali atau tinjauan ulang terhadap data yang didapat dari lapangan dengan cara menguji kembali kebenaran, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitas dari data tersebut.

### **F. Sistematika Skripsi**

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika skripsi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum hakim, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang persetujuan, dan tinjauan umum tentang anak di bawah umur.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN KHUSUS**

Dalam bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian yaitu bagaimana pertimbangan hakim dan kendala hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetujuan dengan anak di bawah umur serta upaya yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetujuan dengan anak di bawah umur.

### **BAB IV**

#### **PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang penlis bagaimana ketentuan dalam penjatuhan sanksi hukuman atas perbuatan asusila anak dengan tipu daya muslihat yang dituangkan alam putusan no.3/Pid.Sus.Anak/2020/Pn.Pwt.

### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran atas pembahasan permasalahan yang telah dibahas dalam penulisan ini.